

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

NOMOR KEP-244/KBC.0804/2024

TENTANG

PENERAPAN LOKET PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A
BEKASI

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk simplifikasi dan sentralisasi layanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, perlu diterapkan Locket Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi tentang Penerapan Locket Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penegakan Disiplin Berkaitan Dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI TENTANG PENERAPAN LOKET PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI.
- PERTAMA : Menerapkan Locket Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- KEDUA : Daftar layanan, hari dan jam kerja layanan Locket Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai A Bekasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai A Bekasi; dan
2. Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai A Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN A BEKASI,



Ditandatangani secara elektronik
YANTI SARMUHIDAYANTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
NOMOR KEP-244/KBC.0804/2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN LOKET
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A
BEKASI

A. DAFTAR LAYANAN PADA LOKET PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

1. Penerimaan surat masuk berupa berkas *hardcopy* yang disampaikan oleh instansi lain atau asosiasi, pihak ketiga, maupun pihak yang belum terdaftar sebagai pengguna jasa KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi;
2. Penyerahan berita acara kerusakan atau pemusnahan atas barang yang berada di Tempat Penimbunan Berikat;
3. Penyerahan jaminan *softcopy* melalui menu Bekbond pada Aplikasi Gofast dan diserahkan *hardcopy*;
4. Pengembalian jaminan *softcopy* melalui menu Bekbond pada Aplikasi Gofast dan diserahkan *hardcopy*;
5. Pelayanan penerusan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dalam hal terdapat gangguan operasional portal DJBC aplikasi SIAP TANDING;
6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik pada aplikasi SAC-S (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi) dengan pembayaran secara tunai;
7. Pelayanan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin Kepala Kantor pada aplikasi SAC-S (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi);
8. Penerimaan dokumen keputusan penetapan dan pemberian izin Tempat Penimbunan Berikat;
9. Pelayanan pendaftaran IMEI;
10. Penerimaan dokumen Certificate Of Origin atau Surat Keterangan Asal;

11. Penerimaan hasil cetak dokumen (*hardcopy*) BC 2.5 yang mendapat respon SPJM atau SPPF beserta dokumen pelengkap pabean;
12. Pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepada pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai pelayanan; dan
13. Pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepada pengguna terkait sistem komputer pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

B. HARI DAN JAM KERJA LAYANAN PADA LOKET PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); dan
2. Hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN A BEKASI,



Ditandatangani secara elektronik

YANTI SARMUHIDAYANTI

